SKRIPSI

PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG
(Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

AGUS AL IMRON
NPM. 1602090027

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG
(Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AGUS AL IMRON
NPM. 1602090027

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Agus Al Imron**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AGUS AL IMRON**
NPM : 1602090027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, October 2021
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **AGUS AL IMRON**

NPM : 1602090027

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2021
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0910/In.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: AGUS AL IMRON, NPM: 1602090027, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/03 Desember 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: H. Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, MH	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
AGUS AL IMRON
NPM. 1602090027

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik jasa angkutan barang akibat hutang-piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang disertai jasa angkutan barang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari hukum Islam boleh dipraktikkan. Hal ini dikarenakan praktik tersebut tidak termasuk dua akad dalam transaksi sebab tidak memenuhi faktor-faktor yang menjadikan transaksi tersebut menjadi dua akad dalam transaksi, yaitu objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu yang sama. Faktor yang terpenuhi hanya objeknya yang sama yaitu pupuk, pelakunya sama yaitu peminjam dan pemberi hutang, sedangkan untuk jangka waktunya berbeda. Maka dari itu, praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah boleh dilakukan karena bukan termasuk dua akad dalam satu transaksi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS AL IMRON

NPM 1602090027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2021
Yang Menyatakan,

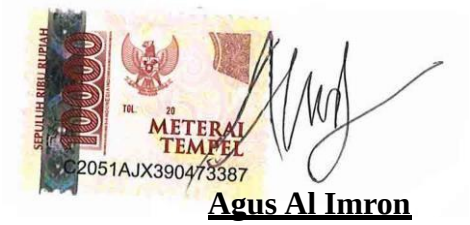

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

MOTTO

[illegible]

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak*. (Q.S.) al-Hadid: 11)[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 430

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Maskur dan Ibunda Mudrikah yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Ikhwan Nurkholil dan Raisha Aqilla yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Kepala Desa dan segenap warga Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, September 2021
Peneliti,

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
PERSETUJUAN		**iv**
PENGESAHAN		**v**
ABSTRAK		**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
MOTTO		**viii**
PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xii**
DAFTAR TABEL		**xiv**
DAFTAR LAMPIRAN		**xv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	3
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
	D. Penelitian Relevan	5
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**8**
	A. Sewa Menyewa dalam Hukum Islam	8
	1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam	8
	2. Landasan Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam	9
	3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa dalam Hukum Islam	11
	4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah* dalam Hukum Islam	13
	B. Angkutan Barang	14
	1. Pengertian Angkutan Barang	14
	2. Dasar Hukum Angkutan Barang	15
	3. Rukun dan Syarat Angkutan Barang	15

C. Hutang Piutang dalam Hukum Islam 16
1. Pengertian Hutang Piutang dalam Hukum Islam 16
2. Dasar Hukum Hutang Piutang dalam Hukum Islam 17
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang dalam Hukum Islam.... 17
4. Obyek Hutang Piutang dalam Hukum Islam..... 18
D. Dua Akad dalam Satu Transaksi 20
1. Pengertian Dua Akad dalam Satu Transaksi 20
2. Hukum Dua Akad dalam Satu Transaksi 22

BAB III METODE PENELITIAN 23
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 23
B. Sumber Data 24
C. Teknik Pengumpulan Data 25
D. Teknik Analisa Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
A. Gambaran Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 28
B. Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 33
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 42

BAB V PENUTUP 48
A. Kesimpulan 48
B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1. Tata Guna Tanah Desa Seputih Jaya 30
4.2. Penduduk Desa Seputih Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin 31
4.3. Penduduk Desa Seputih Jaya Berdasarkan Mata Pencaharian..... 32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain,[1] artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong.

Setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.[2]

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Hutang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Hutang piutang dalam pengertian yang umum mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.[3]

Seputar hukum hutang-piutang, menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman (*muqridh*), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15

[3] *Ibid.*, 151

disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, hal tersebut juga tidak diperbolehkan.[4]

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik jasa angkutan barang akibat hutang-piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi bahwa Desa Seputih Jaya merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Pupuk adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam penanamna padi, karena tanpa adanya pupuk yang memadai, tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi yang ditanam, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk yang pada akhirnya menjadikan hasil panen tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Guna mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya berhutang kepada penjual pupuk dengan perjanjian nantinya hutang tersebut akan dibayar menggunakan padi hasil panen petani.[5]

---

[4] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 256

[5] Bapak Yudi, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara,* pada tanggal 03 Desember 2020.

Bapak Mugiran, selaku petani menjelaskan bahwa petani yang memiliki keterbatasan modal dalam membeli pupuk mengatasinya dengan meminjam pupuk pada penjual pupuk. Permasalahannya yaitu penjual pupuk yang bersedia meminjamkan pupuknya berasal dari desa lain yang jaraknya sekitar 4 km dari Desa Seputih Jaya, sehingga membutuhkan jasa angkutan barang untuk membayarnya hingga sampai ke rumah petani yang meminjam.[6]

Guna mengatasi hal tersebut, pihak penjual pupuk memberikan solusi sekaligus sebuah keharusan bahwa jasa angkutan barang yang diperlukan harus dari pihak penjual pupuk. Oleh sebab itu, pada perjanjian hutang piutang pupuk tersebut juga diperjanjikan tentang upah untuk jasa angkutan pupuk sampai ke rumah petani yang meminjam pupuk tersebut. Sehingga akad sewa angkutan itu juga upahnya terhutang. Biaya yang dikeluarkan dari angkutan barang tersebut yakni Rp. 80.000.[7]

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegiatan hutang-piutang pupuk yang harus disertai angkutan barang di Desa Seputih Jaya merupakan kegiatan yang cukup penting untuk diteliti. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dua akad dalam transaksi hutang piutang pupuk yang

---

[6] Bapak Mugiran, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Desember 2020.

[7] Bapak Mugiran, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Desember 2020.

disertai akad sewa menyewa jasa angkutan barang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum tinjauan hukum Islam terhadap praktik dua akad dalam transaksi hutang piutang pupuk yang disertai akad sewa menyewa jasa angkutan barang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya perihal jasa dan hutang piutang.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Dzikry Darmawan, dengan judul: "Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang Perspektif *Ijarah* (Studi di Terminal Purabaya Surabaya)". Penelitihan ini termasuk dalam jenis penelitihan yuridis empiris (field research). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu Sosiologis Kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya menggunakan sistem tawar-menawar. Petugas menawarkan jasanya kepada penumpang, setelah itu terjadi proses tawar-menawar untuk menentukan upah. Akan tetapi dalam prakteknya, terdapat beberapa oknum petugas kuli angkut barang yang tidak menetapkan upahnya sesuai diperjanjian awal dan ada oknum porter yang memaksa penumpang untuk menggunakan jasanya. Menurut pandangan fiqih muamalah dalam hal ini ijarah, praktek ijarah yang dilakukan oleh porter di Terminal Purabaya Surabaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah, akan tetapi ada beberapa oknum porter yang menurut pandangan fiqih muamalah tidak sah, karena adanya pemaksaan dan ketidakjelasan upah.[8]

[8] Dzikry Darmawan, "Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang Perspektif *Ijarah* (Studi di Terminal Purabaya Surabaya)", skripsi, dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/13484/, diakses pada tanggal 15 Desember 2020

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jasa angkutan barang. Namun, fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas menjelaskan praktek jasa kuli pengangkut barang perspektif *ijarah*. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang akad hutang piutang yang memasukkan akad sewa hutang sebagai syarat pemberian hutang.

2. Penelitian karya Ahmad Khudlori, dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam tentang akad kuli angkut barang yang dilakukan oleh konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono pada umumnya sesuai dengan hukum Islam, namun terdapat tindakan yang dilakukan oleh oknum yang memaksa, menjadikan akad menjadi tidak sah karena ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam berakad merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut, sehingga tidak terciptanya kemashlahatan dalam perikatan antara kuli dan pengunjung pasar.[9]

   Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang jasa angkutan barang. Namun, fokus yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas menjelaskan secara khusus tentang akad kuli angkut barang dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan

[9]Ahmad Khudlori, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)", skripsi, dalam http://repository.radenintan.ac.id/7692/, diakses pada tanggal 15 Desember 2020

pada penelitian ini membahas tentang akad hutang piutang yang memasukkan akad sewa hutang sebagai syarat pemberian hutang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa dalam Hukum Islam

1. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam

Sewa menyewa dalam hukum Islam disebtu dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.[1] Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.[2]

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun, ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut.[3] Menurut KUHPerdata Buku III Bab VII tentang Sewa pasal 1548, sewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 114
[2] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, 121-122
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 317

dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak.[4]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah suatu perjanjian tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari suatu benda, binatang, atau manusia. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Namun, terjadinya akad *ijarah* tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga.

2. Landasan Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam

Al-ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama.[5] Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

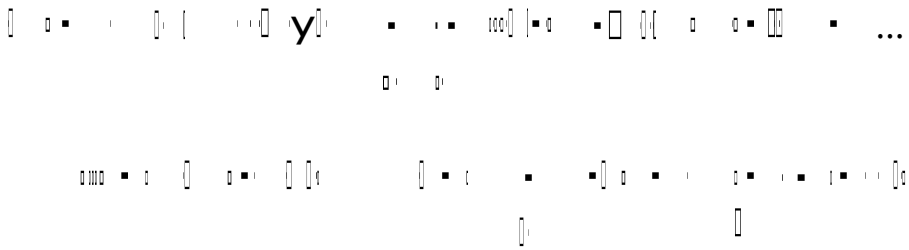

Artinya: *...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. Al-Baqarah: 233)[6]

---

[4] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 381

[5] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29

Ayat di atas merupakan dalil diperbolehkannya akad *ijarah*. Jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut.[7]

b. As-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ

Artinya: *"Dari Ibnu "Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering."* (H.R. Ibnu Majah).[8]

Hadis di atas memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijarah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan/batas waktu yang telah ditentukan, seyogyanya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal/tenggang waktu yang telah disepakati.[9]

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.[10]Hal tersebut karena

[7] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.*, 155

[8] Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 437

[9] Dimyauddin Djuwaini,*Pengantar Fiqh.*, 157

[10] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 124

masyarakat sangat membutuhkan akad ini.[11] Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[12]

Berdasarkan uraian landasan *ijarah* dari ayat al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' di atas, dapat dipahami bahwa akad *ijarah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa dalam Hukum Islam

a. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah dalam hukum Islam itu ada empat, yaitu:

1) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa),
2) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[13]

b. Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 320
[12] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 117
[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 321

Hanabilah.Maka dari itu, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.[14]

2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.[15]

3) Syarat Sahnya *Ujrah (Upah)*

Mengenai upah, terdapat beberapa syarat antara lain sebagai berikut:

a) Upah harus berupa *mal muttaqawwim* yang diketahui. Syarat mal *muttaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.
b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih* misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan. Ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk *ijarah.*[16]

---

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*, 322
[16] *Ibid.*, 326-327

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *ijarah* di atas merupakan persyaratan sahnya suatu *ijarah*. Rukun dan syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* dianggap rusak atau batal.

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah* dalam Hukum Islam

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.[17]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa, akad *ijarah* batal apabila terjadinya cacat pada barang sewaan, rusaknya barang yang disewakan, rusaknya barang yang diupahkan, dan terpenuhinya manfaat yang diakadkan.Sedangkan akad ijarah berakhir apabila satu pihak yang melakukan akad meninggal, kedua belah pihak membatalkan kad, rusaknya barang yang disewakan, dan masa ijarah telah selesai.

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*., 122

B. Angkutan Barang

1. Pengertian Angkutan Barang

Angkutan barang pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Berbeda dengan perjalanan orang, barang pada umumnya diangkut untuk jarak yang lebih jauh, lebih sedikit pelanggan dan lebih beragam. Selain itu, berbagai jenis barang mempunyai perbandingan volume dan berat yang beragam pula serta berbagai ciri yang menuntut pengangkutan yang khusus. Karena adanya tuntutan tertentu itulah tercipta berbagai macam moda angkutan barang.[18]

Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Angkutan barang adalah perpindahan barang dari suatu tempat ketempat lain, dimana barang dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum angkutan barang adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang dan/atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana.[19]

2. Dasar Hukum Angkutan Barang

Setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau mashlahat bagi salah satu pengakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad

---

[18] I Gusti Putu Suparsa & Tuty Idayanti, "Analisis dan Kebijakan Pengoperasian Angkutan Barang di Kota Denpasar" Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, *A Scientific Journal Of Civil Engineering*, Vol. 20 No. 1, Januari 2016, 48-49

[19] Gledis Patricia Aruperes, dkk, "Analisis Pergerakan Angkutan Barang Dari Kota Bitung", Jurnal Sipil Statik Vol.6 No.1 Januari 2021, 58

jual beli, seperti mengantar barang. Syarat yang ada pada akad ini sah akan tetapi Fasid, namun syarat yang fasid ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.[20]

Dasar Hukum Angkutan Barang dalam hukum positif di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mulai pasal 91 sampai dengan 93.

Pasal 91
Para pengangkut dan juragan kendaraan harus bertanggung jawab atas semua kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan atau barang-barang yang telah diterima untuk diangkut, kecuali hal itu karena oleh cacat barang itu sendiri, atau oleh keadaan di luar kekuasaan mereka atau oleh kesalahan atau kelalaian pengirim atau ekspeditur sendiri.
Pasal 92
Pengangkut atau pemilik kendaraan tidak bertanggungjawab atas kelambatan, bila hal itu karena oleh keadaan yang memaksa.
Pasal 93
Setelah pembayaran upah pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diangkut atas dasar pesanan diterima, maka gugurlah segala hak untuk menuntut kerugian kepada pengangkut atau juragan kapal dalam hal kerusakan atau kekurangan, bila cacatnya waktu itu dapat dilihat dari luar. Jika kerusakan atau kekurangannya tidak dapat dilihat dari luar, dapat dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan setelah barang-barang itu diterima, tanpa membedakan sudah atau belum dibayar upah pengangkutan, asalkan pemeriksaan itu diminta dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah penerimaan, dan ternyata barang-barang itu masih dalam wujud yang semula.[21]

3. Rukun dan Syarat Akad Angkutan Barang

Angkutan barang tentu dilakukan melalui akad. Menurut Jumhur (mayoritas) fukaha, rukun akad dalam hukum Islam terdiri dari:

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-aqd*)

b. Pihak-pihak yang berakad

---

[20] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4, Terjemah oleh Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 520

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 91-93

c. Objek akad[22]

Para ulama fikih menetapkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus.[23] Syarat-syarat suatu akad antara lain sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*).
b. Objek akad itu, diakui oleh syara'.
c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum.
e. Akad itu bermanfaat.
f. Ijab tetap utuh sampa terjadi kabul.
g. Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'.[24]

C. Hutang Piutang dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hutang Piutang dalam Hukum Islam

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman hutang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.[25]

Hutang piutang dalam Islam disebut *al-qardh.* Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut

---

[22] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 103
[23] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, 105
[24] *Ibid.,* 105-107
[25] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang,* (Jakarta: Kencana, 2013), 9

dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.[26]

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa bahwa hutang piutang adalah pemberian harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang dalam Hukum Islam

Dasar hukum hutang piutang dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Firman Allah Swt:

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.* (Q.S.) al-Hadid: 11)[27]

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.[28]

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang dalam Hukum Islam

Mengenai hutang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Menurut Chairuman

---

[26] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 144

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 430

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, 275

Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis rukun hutang piutang ada empat macam yaitu:

a. Orang yang memberi hutang
b. Orang yang berhutang
c. Barang yang dihutangkan (objek)
d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).[29]

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

a. Akad *qardh* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lan yang dapat menggantikanya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.[30]

4. Obyek Hutang Piutang dalam Hukum Islam

Mengenai obyek (benda) yang digunakan dalam hutang piutang (*qardh*), Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang

---

[29] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

[30] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 147

ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.[31]

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *Qardh* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukar (qarad) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.[32]

Jumhur ulama membolehkan, *Qardh* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qardh manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.[33]

Selain itu, ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *qardh*.[34]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa obyek *qardh* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu benda yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung.

---

[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 154
[32] *Ibid.*, 155
[33] *Ibid*
[34] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.,* 147

D. Dua Akad dalam Satu Transaksi

1. Pengertian Dua Akad dalam Satu Transaksi

Praktek penggunaan dua akad dalam satu transaksi telah banyak dilakukan oleh perbankan syariah bank maupun non bank, karena salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak yakni dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut.

Dalam hal ini, dua akad dalam satu transaksi atau *two in one* merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).[35]

Penggunaan dua akad dalam satu transaksi sama halnya dengan baiataini *fi baiah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) dalam hadits dijelaskan bahwa:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: *Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli.*(HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadits ini shahih menurut at-Tirmidzi dan Ibn Hibban).

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad atau dua akad dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan

---

[35] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49.

maka terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.[36]

Para fuqaha' sepakat untuk memegangi apa yang menjadi tuntunan hadits tersebut secara umum, namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam hal rinciannya, yakni tentang bentuk mana yang dapat disebut baiataini *fi bai'ah* dan yang tidak dapat disebut dengan *baiataini fi bai'ah*.

Menurut Imam Syafi'i terdapat dua penafsiran tentang *baiataini fi bai'ah* (dua transaksi jual beli dalam satu jual beli) yaitu; pertama, seorang berkata, aku jual barangku kepada engkau dengan harga 1000 real secara tunai dan harga 2000 real secara beruntang. Kedua, bahwa seseorang berkata: "aku jual barangku ini kepadamu dengan syarat agar kamu jual pula barangmu kepadaku." Alasan pelarangan pada transaksi pertama karena transaksi tersebut mengandung gharar yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai jumlah harga. Sedangkan alasan pelarangan kedua yaitu mencegah untuk memanfaatkan kebutuhan orang lain, hal ini terjadi pada saat orang terpaksa membeli sebuah barang maka syarat yang diberikan penjual kepada pembeli ketika membeli barang darinya merupakan bentuk eksploitasi yang bisa menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam jual beli.

Menurut Imam Maliki *baiataini fi bai'ah* seperti seseorang yang membeli barang dengan harga satu dinar secara tunai atau seekor domba secara kredit dan barang dengan dua harga yang diwajibkan atasnya.[37]

---

[36] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial),* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 41

[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011 M), 137.

2. Hukum Dua Akad dalam Satu Transaksi

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *baiataini fi bai'ah*, Imam Hanafi berpendapat bahwa baiataini *fi bai'ah* merupakan jual beli *fasid* karena harga barang tidak jelas dan adanya penggantungan serta ketidakjelasan, di mana harga barang tidak tentu apakah dibayar tunai atau kredit. Jika harga barang tersebut ditetapkan dan diterima pada salah satu pilihan, maka transaksi tersebut menjadi sah.[38]

Imam Syafi'i dan Imam Hanbali sepakat berpendapat bahwa transaksi tersebut batal karena dianggap mengandung gharar dengan sebab adanya ketidakjelasan di dalamnya.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa baiataini *fi bai'ah* merupakan transaksi yang sah dan dianggap sama dengan transaksi jual beli yang memberi pilihan kepada pihak pembeli. Akan tetapi, *Towus* dan *Hakam* dan *Hamad* berpendapat bahwa *baiataini fi bai'ah* diperbolehkan apabila dalam transaksinya salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi ridha.[39] Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء,٢٩) ٩٢

Diponegoro, 2005), 65

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu* (Q.S. AN-Nisaa: 29)[40]

[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.*, 137
[39] *Ibid*
[40] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2005), 65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu "suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah".[1]

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena terdapat banyak praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi".[2]

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam

---

[1] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

[2] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[3] Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.[4] Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para pelaku perjanjian akad jasa angkutan barang dan perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yaitu 2 pemberi hutang sekaligus pemberi jasa angkutan dan 3 orang yang berhutang.

Sumber data primer di atas ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanyta mudah.[5]

---

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[6] Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan jasa dan hutang piutang.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.[7] Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.[8]

Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pelaku hutang piutang yang terjadi di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Bapak Ilham dan Bapak Yayan selaku pemberi hutang sekaligus pemberi jasa angkutan barang, Bapak Hartoyo, Bapak Solechan, dan Bapak Wagino selaku petani yang berhutang.

---

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian.,* 137
[7] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.,* 105
[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.,* 199.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.[9] Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.[10]

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, data-data catatan hutang piutang, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[11] Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.[12]

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta

---

[9] *Ibid*
[10] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112
[11] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244
[12] Burhan Ashafa, *Metode Penelitian.*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.[13]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Seputih Jaya

Seperti desa-desa transmigrasi lainnya di daerah Lampung khususnya Lampung Tengah, maka Desa Seputih Jaya pada awal mulanya juga merupakan hutan belukar, namun berkat ketekunan dan kemauan keras dari penduduk yang datang dari Jawa ke daerah Lampung dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga serta dorongan dari pemerintah yang diprakarsai oleh jawatan transmigrasi, maka terbentuklah desa Seputih Jaya.

Pada tahun 1957 oleh Jawatan Transmigrasi Sei Way Seputih dibuka desa Seputih Jaya dengan jumlah KK sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur meliputi Banyuwangi, Malang, Ponorogo, Jember, Madiun, Trenggalek dan berasal dari sebagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Bentuk pemerintahan pada mulanya terdiri dari dari 6 (enam) pedukuhan dengan 21 ketua kelompok yang selanjutnya tiap kelompok diketuai oleh seorang Ketua RT (Rukun Tetangga).[1]

Pada tahun 1959 terjadi transmigrasi lagi penduduk dari penduduk daerah Istimewa Yogyakarta Madiun, Ponorogo sejumlah 80 KK.

---

[1] Monografi Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

Sebagian pimpinan pemerinahan desa dipilih besera perangkatnya untuk mengatur dan melayani kebutuhan masyarakat desa menurut peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan Kampung Menjadi Keluruhan dan Pembentukan Kelurahan. Kampung Seputih Jaya diubah statusnya menjadi Kelurahan Seputih Jaya.

Desa Seputih Jaya terletak di Kecamatan Gunung Sugih yang mayoritas penduduknya merupakan penduduk pribumi Lampung. Penduduk Kecamatan Gunung Sugih terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi; warga penduduk asli yang sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini yaitu masyarakat adat Lampung. Sedangkan masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di sini. Penduduk di Kecamatan Gunung Sugih ini sangat heterogen namun lebih didominasi oleh penduduk asli Lampung Abung Siwo Migo. Selain itu juga terdapat penduduk pendatang yang bersuku Jawa seperti yang terdapat di Desa Seputih Jaya.[2]

Berdasarkan sejarah Desa Seputih Jaya di atas dapat diketahui bahwa Desa Seputih Jaya dibuka pada Tahun 1957. Desa Seputih Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunung Sugih dimana Kecamatan Gunung Sugih mayoritas penduduknya merupakan

[2] Monografi Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

penduduk pribumi Lampung, sedangkan mayoritas penduduk Desa Seputih Jaya merupakan masyarakat pendatang dari Jawa. Desa Seputih Jaya merupakan lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Peneliti mengutip Dokumentasi sejarah Desa Seputih Jaya untuk mengetahui sejarah berdirinya Desa Seputih Jaya.

2. Kondisi Wilayah Desa Seputih Jaya

Luas Wilayah Desa Seputih Jaya yaitu 435 Ha dengan perincian sebagai berikut:[3]

Tabel 4.1
Tata Guna Tanah Desa Seputih Jaya

No	Tata Guna Tanah	Jumlah
1.	Luas Pemukiman	142 Ha.
2.	Luas Persawahan	195 Ha.
3.	Luas Perkebunan	77 Ha.
4.	Luas Kuburan, Jalan dll.	19,5 Ha.
5.	Perkantoran	1,5 Ha.
Jumlah		435 Ha.

Sumber: Monografi Desa Seputih Jaya

Desa Seputih Jaya berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kampung Adijaya dan Kampung Bumi Kencana;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sugih dan Kelurahan Komering Agung;

[3] Monografi Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kamapung Simpang Agung dan Kelurahan Komering Putih;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Buyut Udik dan Kampung Indra Putra Sumbing. [4]

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Seputih Jaya yaitu sebagai berikut:

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Gunung Sugih: 4 Km.

b. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten Lampung Tengah : 4 Km.

c. Jarak dari Ibukota Provinsi Lampung : 60 Km.[5]

Berdasarkan kondisi wilayah desa Seputih Jaya, dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Desa Seputih Jaya merupakan persawahan yang sangat mendukung masyarakat Desa Seputih Jaya untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Keadaan Penduduk Desa Seputih Jaya

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Seputih Jaya mempunyai jumlah penduduk sebesar 4.583 Jiwa dari 1.304 KK sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Seputih Jaya Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.394 orang
2.	Perempuan	2.189 orang
Jumlah		4.583 orang

Sumber: Monografi Desa Seputih Jaya

[4] Monografi Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

[4] Monografi Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Seputih Jaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:[6]

Tabel 4.3
Penduduk Desa Seputih Jaya Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	89 orang
2.	TNI/Polri	18 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	87 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	289 orang
5.	Petani	391 orang
6.	Pertukangan	141 orang
7.	Buruh	379 orang
8.	Pensiunan	39 orang
9.	Peternak	126 orang
10.	Jasa	49 orang
11.	Pengrajin	450 orang
12.	Pekerja Seni	37 orang
13.	Lainnya	2.467 orang
14.	Tidak Bekerja	60 orang
Jumlah		4583 orang

Sumber: Monografi Desa Seputih Jaya

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk di Desa Seputih Jaya memiliki pekerjaan, hanya 60 orang saja yang tidak bekerja, atau hanya 1,3% dari seluruh penduduk Desa Seputih Jaya.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat seringkali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga desa. Dari data Mata pencaharian penduduk desa Seputih Jaya dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah petani. Kebanyakan

[5] Monografi Desa Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Tahun 2021

masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi, jagung, dan sayuran.

B. Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat Desa Seputih Jaya merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor pertanian atau persawahan. Terjadinya utang-piutang pupuk biasanya karena faktor ekonomi. Terdapat beberapa praktik peminjaman pupuk disertai dengan jasa angkutan barang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi sebagai berikut:

1. Latar Belakang Hutang Piutang Pupuk disertai Jasa Angkutan Barang

Latar belakang hutang piutang pupuk di Desa Seputih Jaya, menurut Bapak Ilham selaku pemilik Toko Langgeng Tani menyatakan bahwa alasan melakukan praktik hutang piutang tersebut dikarenakan kelangkaan pupuk. Selain itu, bagi beliau kelangkaan pupuk tersebut menjadi bisnis tersendiri untuk mendapatkan keuntungan dengan menyertai jasa angkutan di dalamnya. Hal ini dilakukan karena sama-sama membutuhkan saling membutuhkan antara beliau dengan petani peminjam pupuk.[7]

Bapak Yayan, pemilik toko pupuk Agro Jaya Asri, menambahkan bahwa beliau melakukan pemberian hutang piutang pupuk karena ingin mendapat keuntungan dengan disertai angkutan barang serta hal tersebut

[7] Bapak Ilham, penjual pupuk, *Wawancara*, pada tanggal 12 Juli 2021.

untuk membantu petani. Beliau menjelaskan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.[8]

Bapak Solechan, salah satu petani di Desa Seputih Jaya menyatakan bahwa faktor terjadinya hutang piutang pupuk disertai dengan angkutan barang ini ini ialah faktor ekonomis, dimana apabila tidak menghutang pupuk tersebut terkadang pihak toko akan kehabisan stok, sementara beliau membutuhkan pupuk untuk menggarap tanah pertaniannya. Karena apabila tanah pertanian tidak digarap dan ditanami dengan baik tanpa pupuk yang memadai, beliau khawatir hasil panen tidak sesuai dengan yang diinginkan, karena mata pencaharian beliau hanyalah bertani. Adanya angkutan barang dalam hutang piutang tersebut dikarenakan beliau dan pemilik toko pupuk sama-sama membutuhkan, oleh sebab itu beliau setuju menghutang pupuk sekalian dengan diangkut sampai ke rumah.[9]

Bapak Wagino, juga selaku salah satu petani menambahkan bahwa hutang piutang pupuk disertai dengan angkutan barang yang beliau lakukan pada dasarnya sedikit merugikan beliau karena sebenarnya pupuk tersebut bisa beliau angkut sendiri dengan sepeda motor dengan cara memuatnya beberapa kali. Namun, dikarenakan kebutuhan yang mendesak

---

[8] Bapak Yayan, penjual pupuk, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2021.

[9] Bapak Solechan, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 13 Juli 2021

dan langkanya pupuk yang dibutuhkan pada saat ini, beliau tidak keberatan melakukan hutang tersebut.[10]

Bapak Hartoyo, salah satu petani menambahkan beliau melakukan hutang pupuk disertai dengan angkutan barang karena tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya. Tanpa adanya pupuk yang memadai, tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi yang ditanam, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk yang pada akhirnya menjadikan hasil panen tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau. Untuk angkutan barang yang diserakan dalam hutang piutang tersebut menurut beliau hal tersebut diak menjadi masalah, karena hal tersebut juga menjadikan beliau tidak perlu repot-repot mengangkut pupuk sendiri.[11]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang hutang piutang pupuk disertai angkutan barang yang dilakukan di Desa Seputih Jaya dikarenakan beberapa faktor, yaitu: kelangkaan pupuk, bisnis tersendiri bagi pemilik toko pupuk, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kurangnya modal petani untuk membeli pupuk, dan faktor keadaan ekonomi petani yang kurang mampu.

2. Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Pupuk Disertai Angkutan Barang

Mengenai pelaksanaan perjanjian hutang piutang pupuk disertai angkutan barang, Bapak Ilham, selaku pemilik Toko Langgeng Tani

---

[10] Bapak Wagino, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2021

[11] Bapak Hartoyo, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 11 Juli 2021

menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian hutang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu beliau sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh Bapak Ilham. Bapak Ilham memiliki toko di Desa Adijaya, desa yang bersebelahan dengan Desa Seputih Jaya. Biasanya petani yang berhutang merupakan masyarakat Desa Seputih Jaya. Dikarenakan beliau dulunya merupakan warga Seputih Jaya, maka antara petani dengan pemilik toko pupuk sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain, dan tidak ada rasa khawatir dibenak Bapak Ilham bahwa petani yang berhutang tidak akan membayar utangnya. Isi perjanjian hutang piutang tersebut yakni sebagai contoh hutang pupuk disertai angkutan barang yang dihitung per kilometer biaya angkutannya sebesar Rp. 25.000,-. Hal ini dilakukan karena di toko-toko lain juga sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Pembayaran biaya tersebut dilakukan setelah pupuk sampai ke rumah petani peminjam pupuk.[12]

Bapak Yayan, pemilik Toko Agro Jaya Asri, menyatakan bahwa Toko beliau ini berada di Desa Adijaya yang bersebelahan dengan Desa Seputih Jaya. Pelaksanaan hutang-piutang pupuk disertai angkutan barang dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui beliau di tokonya, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang pupuk. Kemudian Bapak Yayan pun memberikan pupuk padinya untuk

[12] Bapak Ilham, penjual pupuk, *Wawancara*, pada tanggal 12 Juli 2021

dihutangkan dengan syarat pupuk tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan beliau dengan membayar biaya angkutan tersebut. Pembayaran biaya angkutan tersebut dilakukan setelah pupuk tersebut sampai ke kediaman petani penghutang. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani.[13]

Bapak Solechan, salah satu petani di Desa Seputih Jaya, menyatakan bahwa persyaratan hutang piutang pupuk disertai angkutan barang adalah pupuk yang dipinjam harus diangkut dengan kendaraan milik pemberi hutang. Biaya angkutan barang tersebut dihitung per kilometernya. Jadi semakin jauh rumah peminjam, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan petani untuk membayar biaya angkutannya. Biaya tersebut langsung dibayarkan setelah pupuk sampai ke kediaman peminjam. Biaya per kilometernya yakni sebesar Rp. 25.000. Karena rumah beliau ini jaraknya sekitar 2 km dari toko, maka beliau membayar Rp. 50.000, untuk biaya angkutannya.[14]

Bapak Hartoyo, salah satu petani di Desa Seputih Jaya menambahkan bahwa hutang pupuk dengan disertai angkutan barang yang beliau lakukan dengan persyaratan bahwa angkutan barang tersebut dibayar dengan menghitung jauhnya jarak toko dengan rumahnya. Semakin jauh rumah peminjam dengan toko, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan. Dikarenakan rumah beliau jauhnya 3 km dari

[13] Bapak Yayan, penjual pupuk, *Wawancara,* pada tanggal 15 Juli 2021

[14] Bapak Solechan, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara,* pada tanggal 13 Juli 2021

tempat beliau menghutang pupuk, maka beliau meembayar Rp. 75.000,- untuk biaya angkutannya.[15]

Bapak Wagino, salah satu petani di Desa Seputih Jaya, menjelaskan bahwa beliau memiliki sawah dengan luas 1 hektar. Pemupukan pada tanaman padi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I pada saat padi berumur 7 – 10 hari setelah tanam, tahap II yaitu 21 hari setelah tanam, dan tahap III yaitu 42 hari setelah tanam. Pada saat pemupukan tahap 1, beliau membutuhkan 75 kg pupuk urea, 100 kg pupuk SP-36, dan 50 kg pupuk KCL. Pada Tahap II yaitu diperlukan 150 kg pupuk urea. Selanjutnya, pada tahap III diperlukan 75 kg Pupuk Urea dan 50 kg Pupuk KCL. Beliau mengatakan bahwa biasanya pada Tahap I dan Tahap II beliau masih bisa membeli pupuk tersebut tanpa harus berhutang. Namun, pada tahap III beliau sering menghadapi kesulitan modal karena modal yang ada sudah digunakan pada saat pemupukan pada tahap I dan II, sehingga pada pemupukan tahap ke III ini beliau berhutang pupuk kepada Toko Langgeng Tani. Beliau berhutang sesuai kebutuhan pada pemupukan tahap III, yaitu 75 kg Pupuk Urea dan 50 kg Pupuk KCL, sehingga totalnya adalah 125 kg pupuk. Adapun persyaratannya adalah pupuk yang dipinjam harus disertai dengan angkutan barang yang disediakan oleh pemilik toko, sehingga beliau harus mengeluarkan biaya untuk angkutan barang tersebut. Hal tersebut pada dasarnya merugikan beliau sebagai petani. Karena sebenarnya pupuk tersebut bisa diangkut

[15] Bapak Hartoyo, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara,* pada tanggal 11 Juli 2021

sendiri oleh beliau dengan sepeda motor, meskipun harus bolak-balik mengangkutnya. Namun, dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan langkanya pupuk yang dibutuhkan pada saat ini, beliau tidak keberatan dengan persyaratan tersebut.[16]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hutang piutang pupuk disertai angkutan barang di Desa Seputih Jaya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh pemberi hutang. Hal ini dilakukan karena petani yang berhutang merupakan masyarakat yang sudah saling mengenal satu sama lain. Isi perjanjian hutang piutang tersebut yakni diadakan hutang piutang disertai dengan angkutan barang yang biayanya disesuaikan dengan jarak pemilik toko pupuk dengan rumah si peminjam. Semakin jauh rumah si peminjam dengan pemilik toko, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan petani untuk membayar jasa angkutan tersebut.

3. Permasalahan dalam Hutang Piutang Pupuk

Permasalahan yang terjadi dalam hutang piutang pupuk di Desa Seputih Jaya menurut Bapak Ilham adalah ketika petani yang berhutang gagal panen ataupun hasil panennya tidak sesuai dengan yang diinginkan

[16] Bapak Wagino, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal. 14 Juli 2021

oleh petani. Hal tersebut tentu membuat petani sulit untuk mengembalikan hutangnya kepada beliau.[17]

Senada dengan hal tersebut, Bapak Yayan menyatakan bahwa kendala dalam hutang piutang pupuk adalah kualitas padi yang buruk yang disebabkan oleh hama, seperti wereng atau lembing (kepik) yang menyerang tanaman padi. Hal tersebut tentunya menghambat petani yang akan mengembalikan hutangnya.[18]

Bapak Wagino, selaku petani menyatakan bahwa permasalahan pada hutang piutang ini adalah hasil panen yang tidak memuaskan. Hal ini diakibatkan pada saat ini banyak sekali penyakit ataupun hama yang menyerang padi, seperti hama wereng, lembing (kepik), patah leher, dan lain sebagainya.[19]

Bapak Solechan, selaku petani mengatakan bahwa kendala pada perjanjian hutang piutang ini adalah pada saat tanaman padinya terserang hama yang membuat hasil panennya tidak maksimal. Padi yang sedianya digunakan untuk membayar hutang pupuk menjadi kurang baik kualitasnya.[20]

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam hutang piutang pupuk di Desa Seputih Jaya yakni hasil panen yang tidak maksimal dari pihak petani. Gagal panen ini disebabkan oleh

---

[17] Bapak Ilham, penjual pupuk, *Wawancara*, pada tanggal 12 Juli 2021

[18] Bapak Yayan, penjual pupuk, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2021

[19] Bapak Wagino, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2021

[20] Bapak Solechan, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 13 Juli 2021.

berbagai hal, seperti hama wereng, kepik (lembing), dan patah leher pada padi.

4. Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen, menurut Bapak Ilham yaitu dengan diberikan kelonggaran waktu bagi petani untuk melunasinya, namun tetap harus membayar dengan padi kering.[21]

Bapak Yayan, menambahkan bahwa apabila petani gagal panen, maka akan diberikan tambahan waktu untuk melunasinya. Hal ini dikarenakan Bapak Yayan juga seorang petani, jadi beliau ikut merasakan kesulitan yang dirasakan oleh petani yang gagal panen.[22]

Selanjutnya, Bapak Hartoyo menjelaskan bahwa beliau mengalami gagal panen dikarenakan hama yang menyerang terlampau banyak, sehingga hasil panen yang sedianya digunakan untuk membayar hutang tidak beliau dapatkan. Hal tersebut menyebabkan beliau meminta kepada pihak pemberi hutang/toko pupuk untuk memberikan kelonggaran waktu guna melunasi hutangnya ketika panen pada musim tanam selanjutnya.[23]

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen pada perjanjian hutang piutang pupuk disertai angkutan barang di Desa Seputih Jaya adalah dengan pihak

---

[21] Bapak Ilham, penjual pupuk, *Wawancara*, pada tanggal 12 Juli 2021.
[22] Bapak Yayan, penjual pupuk, *Wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2021.
[23] Bapak Hartoyo, petani padi di Desa Seputih Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 11 Juli 2021.

pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu bagi petani penghutang untuk melunasi pembayaran hutangnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Latar belakang hutang piutang pupuk disertai angkutan barang yang dilakukan di Desa Seputih Jaya dikarenakan beberapa faktor, yaitu: kelangkaan pupuk, bisnis tersendiri bagi pemilik toko pupuk, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kurangnya modal petani untuk membeli pupuk, dan faktor keadaan ekonomi petani yang kurang mampu.

Hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan anjuran agama Islam yaitu supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

... ...

Artinya: ... *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...* (Q.S. Al-Maidah: 2)[24]

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesultian orang lain, dalam hadis berikut:[25]

---

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro, 2005), 85

[25] Enizar, *Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 86

Membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.[26]

Hutang piutang pupuk disertai angkutan barang di Desa Seputih Jaya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh pemberi hutang. Hal ini dilakukan karena petani yang berhutang merupakan masyarakat Desa Seputih Jaya itu sendiri yang rumahnya tidak terlalu jauh dengan toko pemberi hutang yang berada di desa Adijaya, sehingga sudah saling mengenal satu sama lain. Isi perjanjian hutang piutang tersebut yakni pupuk yang dihutang akan diantar menggunakan kendaraan milik pemberi hutang disertai biaya per kilometernya yakni Rp. 25.000,-.

Mengenai kebiasaan tidak menuliskan hutang, hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana dalam agama Islam mengenai hutang piutang dianjurkan untuk menuliskannya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut

[26] Enizar, *Hadis Ekonomi.*, 86

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...,* (Al-Baqarah: 282)[27]

Inilah ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.[28]

Permasalahan dalam hutang piutang pupuk disertai angkutan barang di Desa Seputih Jaya yakni hasil panen yang tidak maksimal dari pihak petani. Gagal panen ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti hama wereng, kepik (lembing), dan patah leher pada padi.

Penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen pada perjanjian hutang piutang pupuk disertai angkutan barang di Desa Seputih Jaya adalah dengan pihak pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu bagi petani penghutang untuk melunasi pembayaran hutangnya.

---

[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37
[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730

Hal di atas sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar pemberi piutang memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk pembayar utang, apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.[29]

Maslahat dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman padi, dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko pupuk. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk tolong-menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

... ...

Artinya: ... *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...* (Q.S. Al-Maidah: 2)

Madharat dari utang-piutang ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutang-piutang pupuk ini untuk mencari keuntungan dengan memberikan angkutan barang sekaligus dalam peminjaman pupuk ini dengan biaya Rp. 25.000,- per kilometernya.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan hutang-piutang pupuk yang harus disertai angkutan barang di Desa Seputih Jaya mengindikasikan terdapat

[29] Enizar, *Hadis Ekonomi.*, 92

dua akad dalam satu transaksi, yakni hutang piutang dan jasa angkutan barang.

Terdapat hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: *Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad.*[30]

Dalam hal ini ada 2 hal yang harus dihindarkan (tidak boleh dilakukan), karena akad akan menjadi rusak (*fasid*) atau batal dan tidak berlaku lagi, yakni dalam hal:

1. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi syariah secara bersamaan dan hal ini sangat tidak dibenarkan dalam syara’. kebersamaan dimaksud antara lain; terkait dengan pihak yang sama; obyek yang sama; dan rentang waktu yang sama pula.
2. Keterkaitan (*ta’alluq*) satu akad dengan akad yang lain. Misalkan pinjaman sejumlah dana tertentu dengan kesediaan menjadi besan, dan sebagainya.[31]

Menurut Karim, akad seperti ini disebut *two in one* artinya adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut *shafqatain fi al-*

---

[30] Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), Jil. 6, 324.

[31] Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 15-23

shafqah. *Two in one* ini terjadi bila semua dari ketiga faktor terpenuhi, yaitu: objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu yang sama.[32]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi, sehingga terhindar dari ketidakpastian (*gharar*) yang menjadikan praktik tersebut tidak termasuk mengambil harta atau hak orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan (*bathil*). Praktik praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya tidak memenuhi faktor-faktor yang menjadikan transaksi tersebut menjadi dua akad dalam transaksi karena hanya objeknya (pupuk) dan pelakunya (peminjam dan pemberi hutang) yang sama, sedangkan untuk jangka waktunya berbeda.

[32] Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari hukum Islam boleh dipraktikkan. Hal ini dikarenakan praktik tersebut tidak termasuk dua akad dalam transaksi sebab tidak memenuhi faktor-faktor yang menjadikan transaksi tersebut menjadi dua akad dalam transaksi, yaitu objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu yang sama. Faktor yang terpenuhi hanya objeknya yang sama yaitu pupuk, pelakunya sama yaitu peminjam dan pemberi hutang, sedangkan untuk jangka waktunya berbeda. Maka dari itu, praktik jasa angkutan barang akibat akad hutang piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah boleh dilakukan karena bukan termasuk dua akad dalam satu transaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Seputih Jaya khususnya petani yang pernah melakukan hutang piutang pupuk, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi pemilik toko pupuk sebaiknya adanya hutang piutang tidak usah dibarengi dengan angkutan barang agar tidak terjadi kerancuan dalam akad. Biarkan saja petani memilih mau diangkut sendiri atau minta diangkutkan oleh pemilik toko.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Al Imam Zainuddin bin Abdul Lathif Az-Zabidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari.* Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Aruperes, Gledis Patricia, dkk. "Analisis Pergerakan Angkutan Barang Dari Kota Bitung". Jurnal Sipil Statik Vol.6 No.1 Januari 2018.

Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam.* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Darmawan, Dzikry. "Praktek Jasa Kuli Pengangkut Barang Perspektif *Ijarah* Studi di Terminal Purabaya Surabaya". skripsi. dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/13484/.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Khudlori, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang Studi Pasar Simpang Sribhawono. Kecamatan Bandar Sribhawono. Kabupaten Lampung Timur". skripsi. dalam http://repository.radenintan. ac.id/7692/.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana, 2009,

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suparsa, I Gusti Putu & Tuty Idayanti. "Analisis dan Kebijakan Pengoperasian Angkutan Barang di Kota Denpasar" Jurnal Ilmiah Teknik Sipil. *A Scientific Journal Of Civil Engineering*. Vol, 20 No. 1. Januari 2016.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang.* Jakarta: Kencana, 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*:www.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-..1070..../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020 23 September 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUS AL IMRON
NPM : 1602090027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktek Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang (STUDI KASUS DI DESA SEPUTIH JAYA, KECAMATAN GUNUNG SUGIH, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Sewa Menyewa dalam Hukum Islam

5. Pengertian Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam
6. Landasan Sewa-Menyewa dalam Hukum Islam
7. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa dalam Hukum Islam
8. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijarah* dalam Hukum Islam

F. Angkutan Barang
4. Pengertian Angkutan Barang
5. Dasar Hukum Angkutan Barang
6. Rukun dan Syarat Angkutan Barang
G. Hutang Piutang dalam Hukum Islam
5. Pengertian Hutang Piutang dalam Hukum Islam
6. Dasar Hukum Hutang Piutang dalam Hukum Islam
7. Rukun dan Syarat Hutang Piutang dalam Hukum Islam
8. Obyek Hutang Piutang dalam Hukum Islam

BAB III METODE PENELITIAN

E. Jenis dan Sifat Penelitian
F. Sumber Data
G. Teknik Pengumpulan Data
H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
E. Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Angkutan Barang Akibat Akad Hutang Piutang di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan
D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2021

Mengetahui,
Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Dr. Hj. Siti Nurjannah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG
AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG
(Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pemberi Hutang Sekaligus Pemberi Jasa Angkutan

a. Apa yang melatarbelakangi anda memberikan hutang pupuk kepada petani?

b. Apa yang melatarbelakangi anda memberikan jasa angkutan barang pada petani yang berhutang pupuk?

c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang pupuk sekaligus dengan jasa angkutan barang yang anda lakukan?

d. Akad apa yang digunakan pada perjanjian tersebut?

e. Apa permasalahan yang terjadi dalam transaksi hutang piutang tersebut?

f. Bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul dari hutang piutang tersebut?

g. Bagaimana cara yang dilakukan agar hutang piutang pupuk tersebut memiliki dasar hukum yang kuat?

2. Wawancara Kepada Orang yang Berhutang

a. Apa yang melatarbelakangi anda berhutang pupuk?

b. Apa yang melatarbelakangi anda menggunakan jasa angkutan barang pada saat berhutang pupuk?

c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang pupuk sekaligus dengan jasa angkutan barang yang dilakukan?

d. Akad apa yang digunakan pada perjanjian tersebut?

e. Apa permasalahan yang terjadi dalam transaksi hutang piutang tersebut?

f. Bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul dari hutang piutang tersebut?

g. Apa yang dilakukan pada hutang piutang pupuk tersebut sehingga memiliki dasar hukum yang kuat?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
2. Keadaan Penduduk Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
4. Denah Lokasi Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Metro, Juni 2021
Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

Mengetahui,
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA
NIP. 19680530 199403 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1538/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH SEPUTIH JAYA
KECAMATAN GUNUNG SUGIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1537/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 29 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama	: **AGUS AL IMRON**
NPM	: 1602090027
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN SEPUTIH JAYA KECAMATAN GUNUNG SUGIH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKEK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Izzumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1537/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**AGUS AL IMRON**
NPM	:	1602090027
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di KELURAHAN SEPUTIH JAYA KEC. GUNUNG SUGIH KAB.LAMP-, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

Mengetahui,
Pejabat Setempat

MENGETAHUI
LURAH SEPUTIH JAYA

THENI VANDRA, SE
NIP. 19751015 199903 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KELURAHAN SEPUTIH JAYA

Jln. Pondok Pesantren No. 02 Seputih Jaya – Lampung Tengah Kode Pos 34161

Seputih Jaya, 09 Juli 2021

Nomor :100 / 20 / SJ / VII / 2021
Lampiran : -
Perihal : Balasan Skripsi

Kepada Yth,
IAIN Metro
Di –

T E M P A T

Dengan hormat,
Berdasarkan surat nomor : 1537/In.28/D.1/tL.01/06/2021 Tanggal 09 Juli 2021 perihal permohonan Skripsi Kepada mahasiswa :

NO	NAMA	NPM
1	**AGUS AL IMRON**	1602090027

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa disebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian Skripsi Di Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih kabupaten Lampung Tengah .

Atas peratian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kelurahan Seputih Jaya

THENI VANDRA, SE
NIP. 19751015 199903 1 008

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-952/In.28/S/U.1/OT.01/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: AGUS AL IMRON
NPM	: 1602090027
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602090027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 September 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-2460/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AGUS AL IMRON
NPM	: 1602090027
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag 2. -
Judul	: PRAKTIK JASA ANGKUTAN BARANG AKIBAT AKAD HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 November 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 22-10-2021	✓	Acc untuk di ajukan dalam munaqasyah	
	Kamis / 4-11-21	✓	Silahkan di lanjutkan proses berikutnya	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/10 21	✓	Lengkapi berkas dan ajukan kembali Membuat Al-Quran sudah lengkap	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 11 Oktober 2021		Membaca Al Qur'an online hari Senin tgl 11 Oktober Pukul 20:00	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 8-9-2021	✓	Bubuhi tanda tangan di kata Pengantar & Originalitas dengan meterai yang ditentukan Dosen. Ajukan jadwal munaqosah Al-Qur'an secara online sebelum persetujuan Skripsi	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 13 agustus 2021		· Ajukan Skripsi lengkap dan ikuti proses selanjutnya.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 6 agustus 2021		Bimbingan skripsi bab IV-V - Benarkah wawancara anda hanya dilaksanakan 2 hari, Sementara konten yang anda tuju banyak, dalami lagi dan harinya harus berulang dalam beberapa waktu - Setelah ini mestinya harus ada penjelasan lagi, kalau bukan dua akad dalam satu transaksi, maka apa dampak yang ada dan bagaimana posisi kejadian di desa itu, harus jelas	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 3-8-21	✓	seperti sebelumnya bimbingan online, mengapa sehasnya di ajukan ? sehingga membuat pembimbing tidak paham !	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1602090027 Semester / TA : XI / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26 Juli 2021		Bimbingan Skripsi Bab IV-V - Jangan hanya berhenti di footnote ? beri analisis Penjelasan peneliti, Perhatikan selanjutnya juga sebagai catatan yang sama - Apa ini maksudnya ? tiba-tiba muncul disini? - Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Penelitian? ini harus dilihat dengan teliti - apakah ada dalam teori hukum ekonomi syariah	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 24-6-21	✓	Konsultasi konsisten membuktikan tanda tangan anda	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Agus Al Imron**
NPM : 1602090027

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19 Juni 2021		Bimbingan APD	

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Agus Al Imron Fakultas/Jurusan: Syariah/HEsy

NPM : 1602090027 Semester / TA :X/2020-2021

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/ 18-6-2021	Catatan judul diperbaiki Acc Bab I – III Lanjutkan proses berikutnya	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP.19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Agus Al Imron
NPM. 1602090027

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Bapak Hartoyo, Petani Padi di Desa Seputih Jaya

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Solechan, Petani Padi di Desa Seputih Jaya

Foto 3. Wawancara dengan Bapak Wagino, Petani Padi di Desa Seputih Jaya

Foto 4. Wawancara dengan Bapak Ilham, Penjual Pupuk

Foto 5. Wawancara dengan Bapak Yayan, Penjual Pupuk

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Agus Al Imron, lahir pada tanggal 08 November 1996 di Mojo Agung, Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Maskur dan Ibu Mudrikah. Peneliti merupakan anak pertama dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Seputih Jaya, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di MTs Tri Bakti Al-Ikhlas Bumi Mas Seputih Agung, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 01 Terbanggi Besar, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.